

BALAPAN LIAR OLEH REMAJA DI KOTA PADANG DALAM ASPEK KRIMINOLOGI

Susanti Sembiring, Yuka Febrina

^{1),2)} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

E-mail: susantisembiring@unespadang.ac.id

ABSTRACT

Illegal racing is a criminal act, against Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ), because it can endanger both the perpetrator and other road users. However, even though the law has prohibited illegal racing, in practice it often occurs, especially among teenagers. For this reason, it is necessary to research the factors that cause wild races by teenagers in the perspective of criminology and the efforts of law enforcement officials, in this case, the police in dealing with cases of wild racing among teenagers. The purpose of this research is to find out the factors of illegal racing by teenagers in the city of Padang and the efforts made by the police in dealing with illegal racing cases. The approach used in this study is a normative juridical approach as the main approach, supported by an empirical juridical approach. The data used are secondary data as the main data, and primary data as supporting data collected through literature studies/document studies and field studies using interview techniques. Based on the results of the research and discussion obtained: the factors for the occurrence of liar races by teenagers in the city of Padang, are due to the association of teenagers who are not good, lack of attention from parents, lack of racing facilities for teenagers. the wild race effort disrupts the smooth running, is troubling, and is a good hazard by the Padang Police in dealing with cases of wild racing by teenagers in the city of Padang including preventive measures: 1) carrying out socialization at schools, campuses (especially to students and university students), crossroads, conduct patrols; 2) copyright operating conditions. The repressive effort carried out by the Padang Police is by issuing a ticket (proof of violation) for 3 months.

Keywords: Criminology, Wild Racing, Teenagers.

ABSTRAK

Balapan liar merupakan tindakan kriminal, melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), karena dapat membahayakan baik pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Namun walaupun UU sudah melarang dilakukannya balapan liar, namun dalam praktek sering terjadi terutama di kalangan remaja. Untuk itu perlu dilakukan penelitian faktor penyebab terjadinya balapan liar oleh remaja dalam prespektif ilmu kriminologi dan upaya aparat penegakan hukum dalam hal ini adalah aparat kepolisian dalam menangani kasus balapan liar doi kalangan remaja ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui factor-faktor terjadinya balapan liar oleh remaja di Kota Padang dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus balapan liar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama, dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi

dokumen dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh: faktor terjadinya balapan liar oleh remaja di Kota Padang, adalah karena pergaulan remaja yang tidak baik, kurangnya perhatian orang tua, kurangnya sarana balapan untuk para remaja. balapan liar itu mengganggu kelancaran, meresahkan, dan membahayakan baik Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Padang dalam menangani kasus balapan liar oleh remaja Kota Padang adalah mencakup upaya preventif (pencegahan): 1) melakukan sosialisasi di sekolah, kampus (terutama kepada pelajar dan mahasiswa), persimpangan jalan, melakukan patroli; 2) operasi cipta kondisi. Upaya Represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Padang yaitu dengan tindakan Tilang (bukti pelanggaran) selama 3 bulan.

Kata Kunci: Kriminologi, Balapan Liar, Remaja.

PENDAHULUAN

Remaja merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa yang di dalamnya terdapat banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan negara, selain itu anak remaja juga merupakan harapan dari orang tua, bangsa dan agama di masa yang akan datang serta masih dalam perkembangan fisik dan mental. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”. Senada dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, batasan usia masa remaja berlangsung dari mulai umur 13-16 atau 17 tahun dan akhir masa remaja bermula dari usia 16 atau 17 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum.

Akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat.¹ Menurut Santrock, awal masa remaja dimulai pada usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 21-22 tahun. Mengenai konsep remaja tidak dikenal dalam Undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Dalam hukum Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 330 yaitu “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Hanya mengenal konsep anak - anak dan dewasa dan batasan yang diberikan ada bermacam-macam seperti dalam hukum perdata yang memberikan batas usia 21 tahun atau sudah menikah, Dalam hukum pidana anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Dewasa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.

Secara psikologis remaja merupakan suatu periode transisi dalam kehidupan manusia dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang di dalam transisi tersebut banyak melalui perubahan-perubahan seperti perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan psikologis dan perubahan sosial. Dikatakan remaja karena mereka masih belum cukup matang untuk dikatakan sebagai dewasa dan masih dalam masa coba-coba sehingga banyak melakukan kesalahan. Banyak dijumpai penyimpangan terhadap perilaku yang dilakukan oleh anak bahkan telah menjerumus kedalam tindakan pidana kejahatan dengan kekerasan dan melanggar aturan hukum. pada umumnya anak remaja sangat egois dan suka menyalahgunakan harga dirinya. Perbuatan yang sering dilakukan oleh remaja saat ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh

¹Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 206

dalam masyarakat atau yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Menurut ahli psikologi Bimo Walgito, merumuskan arti selengkapnya dari *Juvenile Delinquency* yakni tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan hukum jika dilakukan oleh anak khususnya anak remaja. Rentannya remaja melakukan kenakalan disebabkan oleh lingkungan dan pergaulan yang salah. Biasanya hal ini berawal dari teman yang membawa dampak buruk dan akhirnya terpengaruh karena remaja masih dalam tahap pencarian jati diri²

Selain itu penyebab rentannya remaja melakukan kenakalan adalah faktor dari keluarga karena kurangnya kasih sayang dan perhatian sehingga para remaja mencari pelampiasan di luar lingkungan keluarga. masih banyak yang menjadi penyebab remaja melakukan kenakalan seperti kurangnya pendidikan dasar agama sehingga tidak ada yang membentengi pikiran dan jiwa remaja. Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat terhadap anak remaja adalah melakukan kegiatan dan perbuatan yang tidak memikirkan resiko dan akibat yang di timbulkannya terhadap diri sendiri ataupun terhadap masyarakat sekitar yang dalam artian perbuatan tersebut merupakan perbuatan negatif. Salah satu perbuatan negatif tersebut adalah balapan liar yang dapat membahayakan nyawa mereka dan orang lain. kebanyakan perbuatan tersebut mereka lakukan atas dasar keisengan dan coba-coba akhirnya ketagihan serta terpengaruh dari dunia luar. tetapi perilaku mereka belum termasuk kedalam kejahatan hanya disebut sebagai kenakalan remaja.

Balapan liar adalah suatu kegiatan mengadu motor dengan kecepatan tinggi dengan disertai taruhan yang lumayan besar jumlahnya yang hanya untuk mencari kepuasan, kesenangan tersendiri bagi para remaja tanpa memperdulikan resiko bagi diri sendiri dan orang lain. Pengertian lainnya adalah suatu tindakan sering dilakukan ditempat atau jalan yang sekiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, bagi mereka yang melakukan biasanya pulang sekolah atau tengah malam di malam minggu bertepatan pada sabtu malam, pada jam-jam tengah malam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi.³ Secara umum balapan liar adalah kegiatan memacu kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua di jalan raya tanpa adanya perlengkapan keselamatan yang dapat membahayakan pengemudinya dan orang lain di sekitar. Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal⁴.

Berkaitan dengan balapan liar, Indonesia sebagai Negara hukum telah mengeluarkan peraturan hukum tentang larangan balapan liar yang tertuang dalam Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain” dan pada Pasal 297 disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor

² Sudarso, *Kenakalan Remaja*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 11

³ Faris Hadi Kusuma “Kendala yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat dalam Pencegahan Balap Liar oleh Remaja di Kota Banyuwangi (*Kajian Yuridis Kriminologis*)” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya, Juli. 2013.

⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 21.

berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 503 ayat (1) KUHP. Dalam praktiknya walaupun balapan liar dalam aturan hukum dilarang, namun masih sering terjadi di kalangan remaja khususnya di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya balapan liar dan upaya yang mengatasi terjadinya balapan liar.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan tentang tinjauan kriminologi terjadinya balapan liar oleh remaja di Kota Padang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama, dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah Kasus Balapan Liar Di Kota Padang Tahun 2019 - 2021

Data jumlah kasus balapan liar oleh remaja yang terjadi di kota Padang dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai 2021 berjumlah 59. 337 kasus. Sebagai tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Data jumlah kasus balapan liar oleh remaja di Kota Padang Dalam 3 (tiga) tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	29.058
2	2020	18.556
3	2021	11.723

Sumber Data: Kepolisian Resor Kota Padang

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2019 sampai tahun 2021 jumlah kasus balapan liar adalah 59.337 kasus. Tahun 2019 29.058 Kasus. Tahun 2020 18.556 kasus. Tahun 2021 11.723 kasus. Balapan liar yang dilakukan remaja tersebut dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun. Sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data kasus Balapan liar dilakukan oleh Remaja Di Kota Padang dilihat dari Tingkat Usia Pelaku

No	Tahun	Batas Usia Pelaku (Tahun)	Jumlah
1	2019	12-15	258
		16-20	2.944
		21-25	15.349
2	2020	12-15	503
		16-20	6.157
		21-25	8.134
3	2021	12-15	1.050

16-20	3.744
21-25	2.608

Sumber data: Kepolisian Resor Kota Padang.

Berdasarkan Tabel di atas data kasus Balapan liar dilakukan oleh Remaja Di Kota Padang dilihat dari Tingkat Usia Pelaku paling banyak dilakukan dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun.

Tabel 3. Data kasus Balapan liar dilakukan oleh Remaja Di Kota Padang dilihat dari Tingkat Pendidikan

No	Tahun	Batas Usia Pelaku (Tahun)	Jumlah
1	2019	SMP	30
		SMA	21.283
		Perguruan Tinggi	7.745
2	2020	SMP	5.878
		SMA	3.556
		Perguruan Tinggi	8.925
3	2021	SMP	3.126
		SMA	2.792
		Perguruan Tinggi	5.335

Sumber data: Kepolisian Negara Resor Kota Padang

Berdasarkan Tabel di atas data kasus Balapan liar dilakukan oleh remaja di Kota Padang dilihat dari Tingkat Pendidikan paling banyak dari tingkat SMA pada tahun 2019.

Data jumlah kasus balapan liar oleh remaja di Kota Padang pada bulan Januari – Februari tahun 2022 sebanyak 63 kendaraan diamankan oleh pihak kepolisian polresta Padang.

Dari data tabel diatas menurut penulis,terjadinya peningkatan jumlah kasus balapan liar oleh remaja, hal ini terjadi karena Pemerintah Kota Padang belum bisa menyediakan event-event,lomba atau kompetisi balapan secara resmi untuk remaja agar bisa menyalurkan hobi atau mengisi kegiatan kosong mereka ditempat yang dibolehkan oleh Pemerintah, supaya tidak terjadi lagi peningkatan kasus balapan liar oleh remaja di Kota Padang.

Faktor-faktor terjadinya balapan liar di Kota Padang

Balapan liar di Kota Padang sering dilakukan oleh remaja. Balap liar berupa kebut-kebutan beradu kecepatan sepeda motor yang dilakukan di jalan raya dengan resiko fatal terjadi kecelakaan, bagi remaja yang terlibat dalam balap liar maupun pengguna jalan umum. Dampak bahaya yang ditimbulkan dari balap liar yang akhirnya membuat aparat kepolisian memberi sanksi tegas dengan melakukan razia guna mencegah dampak bahaya akibat dari balapan liar tersebut.

Adapun hal-hal yang mendorong para remaja di kota Padang melakukan balapan liar adalah

1. Faktor hobi dari para remaja tersebut sementara sarana dan prasarana untuk menunjang hobi tersebut tidak ada sehingga para remaja tersebut melampiaskan hobi mereka di jalan raya yang tentunya sangat berbahaya.

2. Faktor ingin menambah teman dari kegiatan balapan liar yang mereka lakukan
3. Faktor ingin menambah pengalaman

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya balapan liar oleh remaja di Kota Padang berasal dari dalam diri (faktor internal) remaja itu sendiri, hal ini jelas berdampak bagi remaja itu sendiri karena bisa merusak dan mengganggu kegiatan belajar di sekolah karena terpecahnya fokus dan konsentrasi karena mengikuti kegiatan balapan liar di jalanan. Di samping itu Balapan Liar Oleh Remaja di Kota Padang, mengganggu kelancaran, meresahkan, dan membahayakan baik pelaku maupun pengguna jalan lainnya dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta hal tersebut dilakukan oleh remaja dibawah umur belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor diatas kecepatan.

Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Polresta Padang Dalam Penanganan Balapan Liar Oleh Remaja Di Kota Padang

Balapan liar yang terjadi di Kota Padang telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu itu Kepolisian Polresta Padang telah mengambil upaya untuk mengatasinya.

Upaya Kepolisian Polresta Padang dalam menangani kasus balapan liar yang di lakukan remaja di kota Padang mencakup upaya *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Upaya *preventif* (pencegahan) yang telah dilakukan kepolisian Polresta Padang adalah:

Tabel 4. Upaya Preventif (Pencegahan) yang dilakukan oleh Polresta Padang untuk mencegah balapan liar oleh remaja di Kota Padang

Upaya preventif (Pencegahan)	Keterangan
1. Melakukan sosialisasi di sekolah kepada pelajar	Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang tentang bahaya balap liar dan sanksi yang akan diberlakukan jika terjadi indikasi balap liar. Sosialisasi dilaksanakan tujuh kali dalam setahun dan dilakukan secara periodil yang bertempat di sekolah SD,SMP dan SMA yang tersebar di Kota Padang.
2. Melakukan patroli dan operasi cipta kondisi	Operasi yang dilakukan setiap malam minggu yang dimulai dari jam 23.00 sampai jam 05.00 pagi, operasi ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Polresta Padang ditempat-tempat rawan terjadinya aksi balap liar
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat	Agar membubarkan jika terdapat indikasi adanya balapan liar dan melaporkan kepada Kepolisian agar dapat ditindak dan diberi sanksi.

Sumber data : Kepolisian Resor Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas, upaya *preventif* (pencegahan) dalam mencegah remaja melakukan balapan liar yaitu dengan cara melakukan sosialisasi di sekolah kepada pelajar, melakukan patroli dan operasi cipta kondisi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar ketika melihat kegiatan pelanggaran balapan liar oleh remaja dapat langsung melaporkan kepada kepolisian.

Menurut pendapat penulis upaya preventif yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadi balapan liar oleh Remaja di Kota Padang, ada pada diri remaja itu sendiri, untuk

mengisi kegiatan kosong dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat seperti mengikuti kegiatan diluar jam sekolah (*Ekstrakurikuler*) hal ini terdapat dalam

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler yaitu sebagai berikut
 - a. Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya
 - b. Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
 - c. Latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;
 - d. Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis alquran, *retreat*; atau
 - e. Bentuk kegiatan lainnya.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Secara konstitusional, pendidikan nasional "...berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Upaya represif yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Padang dalam menangani kasus balapan liar oleh remaja Kota Padang tindakan Tilang (Bukti Pelanggaran) yang berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Selanjutnya kepada masyarakat berperan aktif mengawasi dan melaporkan kegiatan balapan liar kepada aparat Kepolisian Polresta Padang , sehingga dapat terjalin kerjasama yang nantinya dapat mencegah terjadinya balapan liar oleh remaja supaya dapat terciptanya rasa aman dan tentram dalam masyarakat di Kota Padang.

PENUTUP

Faktor-faktor penyebab remaja melakukan balapan liar yaitu 1). Faktor hobi dari para remaja tersebut sementara sarana dan prasarana untuk penunjang hobi tersebut tidak ada sehingga para remaja tersebut melampiaskan hobi mereka di jalan raya yang tentunya sangat berbahaya 2). Faktor ingin menambah teman dari kegiatan balapan liar yang mereka lakukan 3). Faktor ingin menambah pengalaman.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Padang dalam penanganan kasus Balapan Liar oleh remaja Kota Padang adalah dengan dua upaya yaitu preventif dan represif. 1). Upaya *preventif* (pencegahan) yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Padang yaitu melakukan sosialisasi di sekolah kepada pelajar dan melakukan patroli dan operasi cipta

kondisi 2). Upaya *represif* (setelah terjadinya) yang telah dilakukan Kepolisian Polresta Padang dalam menangani kasus balapan liar oleh remaja di kota Padang adalah memeriksa surat-surat kendaraan bermotor dan melakukan tindakan tilang (bukti pelanggaran) kepada pelaku remaja balapan liar dan melakukan penyitaan kendaraan bermotor, yang dibawa ke kantor kepolisian Polresta Padang. Selanjutnya pihak kepolisian Polresta Padang melakukan pembinaan setelah membuat surat perjanjian dan dijemput oleh orang tua masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Utama Sri Indah, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta 2012.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alpi Wantona, Nur Janah, Dara Rosita “*Fenomena Remaja Melakukan Balapan Liar di Kota Takengon* “, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Vol 5 No 1 tahun 2020.

Faris Hadi Kusuma “*Kendala yang Dihadapi Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat dalam Pencegahan Balap Liar oleh Remaja di Kota Banyuwangi (Kajian Yuridis Kriminologis)*” Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Brawijaya, Juli. 2013.

Yuliantini, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*. Jurnal Psikologi. Vol. 7, No. 3, 2014.